

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki banyak kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan pangan, pendidikan hingga tempat tinggal. Namun di samping kebutuhan yang telah disebutkan terdapat satu kebutuhan yang utama yaitu kesehatan. Karena, pada kondisi sehat manusia dapat menikmati hidup, serta tumbuh dan berkembang dan menjalankan aktivitas dengan baik. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai bagian dari kesejahteraan, sehingga untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang terhadap penyelenggaraan kesehatan, selalu berusaha untuk terus memberikan peningkatan terkait dengan melayani masyarakat di bidang kesehatan. Hal tersebut didasarkan dengan adanya kesadaran dari pemerintah bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan kesehatan yang layak¹. Peningkatan tersebut dilakukan melalui berbagai cara seperti peningkatan kualitas pelayanan, akses kesehatan yang merata dan upaya lainnya. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28H ayat

¹ Salsabila Azahra S, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Tukang Gigi Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Tukang Gigi Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Permenkes 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2023), Hlm.6.

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan pelayanan kesehatan lainnya. Perkembangan zaman dengan modernisasi yang pesat menyumbang banyak alat dan berbagai jenis pengobatan modern pada saat ini. Meskipun banyak cara modern dalam pengobatan namun masyarakat masih meminati pengobatan tradisional sebagai upaya penyembuhan penyakitnya. pengobatan tradisional adalah suatu metode pengobatan atau perawatannya menggunakan tata cara yang tradisional. Baik dari ilmunya, pengalamannya, keterampilan yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan tradisi (tradisional) dalam suatu wilayah masyarakat.²

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian mengenai sasaran pembangunan kesehatan di berbagai wilayah yang biasanya dilaksanakan setiap lima tahun

² Ni Putu Sri Wahyuni, ‘Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional di Indonesia’ (2021), Vol.4 No. 2, *Jurnal Yoga dan Kesehatan*, Hlm. 151.

sekali. Salah satu yang menjadi pembahasan di dalamnya mengenai pelayanan kesehatan tradisional.

Hasil laporan nasional Riskesdas tahun 2013 di Indonesia pemanfaatan pengobatan tradisional mencapai 30,4 %.³ Pada laporan nasional hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa pemanfaat pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan proporsi rumah tangga mencapai 31,4 %.⁴ Artinya pada pemanfaatan pengobatan tradisional mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 30,4 % pada riset kesehatan dasar Tahun 2013 menjadi 31,4% pada Tahun 2018. Data terbaru pada badan pusat statistis (BPS) mengenai persentase penduduk yang berobat jalan menggunakan pengobatan tradisional yaitu pada Tahun 2022 yaitu penduduk laki-laki sebanyak 0,99% sedangkan penduduk perempuan sebanyak 0,88%, lalu pada Tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 2,18% sedangkan penduduk perempuan menjadi 1,77 %.⁵ Peningkatan-peningkatan yang terjadi menjadi bukti bahwa pengobatan tradisional hingga saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat.

Masyarakat memilih jalur pengobatan tradisional disebabkan oleh berbagai faktor seperti masyarakat yang memiliki ekonomi rendah akan lebih memilih pengobatan alternatif yang biasanya menggunakan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan pengobatan di rumah sakit atau klinik yang ada.

³ Trihono dkk, Laporan Nasional Riskesdas 2013, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), Jakarta, 2013, Hlm. 47.

⁴ Oscar Primahadi dkk, *Profil Kesehatan Indonesia 2018*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2018, Hlm. 37.

⁵ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYyMCMx/persentase-penduduk-yang-berobat-jalan-sebulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-tempat-cara-berobat-2009-2023.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, pukul 12.48 WIB

pengobatan tradisional keberadaannya mudah ditemukan dimana saja, lalu faktor lainnya seperti masyarakat yang takut dengan operasi pada pengobatan modern, dan paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa pengobatan medis akan mengakibatkan ketergantungan pada obat dalam jangka waktu yang panjang, dan sebagian masyarakat menganggap pada pengobatan modern dinilai rumit dalam hal administrasi dan sebagainya menjadi faktor-faktor dari masyarakat memilih pengobatan tradisional.

Salah satu pengobatan tradisional yang masih banyak diminati oleh masyarakat adalah pengobatan tradisional patah tulang. Pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan patah tulang atau dalam istilah medis dikenal dengan *fraktur*, sewajarnya dilakukan oleh dokter spesialis ortopedi yang memiliki ilmu khusus dalam menangani penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal atau sistem pergerakan tubuh yang melibatkan fungsi tulang, persendian, otot dan lainnya. Namun, sebagian orang ketika mengalami patah tulang yang disebabkan oleh kecelakaan, cedera atau jatuh akan memilih pengobatan tradisional dibandingkan ke rumah sakit dengan mempertimbangkan bahwa risiko yang didapatkan kemungkinan kecil dan biaya yang dikeluarkan relatif murah.

Tingginya minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional sudah sewajarnya pemerintah harus menghadirkan regulasi atau aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengobatan tradisional sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat. Keberadaan hukum berfungsi sebagai tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam

masyarakat, hal ini berarti bahwa hukum akan memberikan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga orang dapat memperhitungkan mengenai apa yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan.⁶

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris menjelaskan pembukaan praktik pengobatan tradisional memerlukan berbagai persyaratan administratif, beberapa diantaranya seperti surat rekomendasi dinas kesehatan, surat pengantar puskesmas dan persyaratan lainnya untuk mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional bahwa setiap penyehat tradisional yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris diwajibkan memiliki STPT.

Ketentuan selain harus adanya STPT untuk pembukaan tempat praktik juga perlu adanya standarisasi sarana dan prasarana dengan yang telah ditentukan dalam peraturan. Salah satunya adalah aturan mengenai papan nama yang diatur pada Pasal 67 ayat 1 bahwa penyehat tradisional juga diwajibkan untuk memasang papan nama yang memuat nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan, dan STPT. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kepatuhan, keamanan dan memastikan kualitas layanan dalam aturan juga menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum-Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Penerbit Alumni, Bandung, 2016, Hlm. 49.

Adanya aturan tersebut pada kenyataannya tidak dapat menjamin keamanan pada praktik pengobatan tradisional patah tulang, karena pada praktiknya, penyelenggaraan di lapangan masih banyak ditemui tempat praktik pelayanan kesehatan yang tidak memiliki STPT, hal tersebut dapat dilihat dari papan nama pada tempat praktiknya yang tidak mencantumkan nomor izin. Pada persoalan lain masih banyak ditemui tempat praktik yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan. Namun meskipun begitu tempat praktik tersebut masih membuka praktiknya dan bahkan memiliki banyak masyarakat yang berobat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan Dian Hadinata mengenai perlindungan hukum konsumen korban pengobatan tradisional alternatif yang dilakukan di wilayah Majalengka pada tahun 2020 menyebutkan bahwa hanya 191 pengobat tradisional yang terdaftar di wilayah Kabupaten Majalengka dari 330 desa wilayah puskesmas yang tersebar dikarenakan terapis beranggapan proses pendaftaran izin terlalu rumit.⁷ Penelitian lain dilakukan oleh Rully Khairul dan kawan-kawan pada pengobatan tradisional patah tulang yang terletak di Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018, hasil dari penelitian tersebut bahwa praktik pengobatan tradisional patah tulang ini sebagian tidak memiliki izin dari dinas kesehatan, alasan yang digunakan terapis patah tulang bahwa terapis-terapis di daerah ini tidak mau berhubungan dengan lembaga kesehatan di sekitar, kerja sama yang dilakukan dengan lembaga kesehatan sebatas pada

⁷ Sri Wahyuni dan Dian Hadinata, 'Perlindungan Hukum Konsumen Korban Pengobatan Tradisional Alternatif Diwilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2020' (2021), Vol. 7 No. 13, *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Mendisina Akper YPIB Majalengka*, Hlm. 57.

perihal rontgen yang selalu disarankan kepada pasien apabila ingin berobat di pengobatan tradisional patah tulang Citapen⁸.

Kedua penelitian di atas membuktikan bahwa masih banyak pengobatan tradisional yang hingga saat ini menjalankan praktik namun tidak mengantongi izin. Pengobatan tradisional patah tulang yang tidak memiliki STPT akan membahayakan masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional patah tulang dan akan menimbulkan dampak kerugian apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti salah penangananlah yang dapat membahayakan nyawa. Pada penelitian lain oleh Hantonius dkk di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa Sebanyak 12% dari total operasi amputasi yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama periode Januari 2015- 2017 Desember berhubungan dengan gangren dan komplikasi akibat tatalaksana pengobatan tulang tradisional.⁹ pada persoalan tersebut menunjukkan bahwa pada praktik pengobatan tradisional belum sepenuhnya teruji aman bagi masyarakat, terlebih apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dimuat dalam berbagai aturan pemerintah maka dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pengobatan tradisional patah tulang.

Berdasarkan pemaparan tersebut seharusnya apabila pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional patah tulang

⁸ Rully Khairul dkk, 'Sosialisasi Regulasi Pemerintah Untuk Melindungi Masyarakat Dari Berbagai Dampak Pengobatan Tradisional Di Citapen Kabupaten Bandung Barat' (2018), Vol 2 No 6, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Hlm.2.

⁹ Hantonius dkk, 'Orthopaedic Emergency Cases At Hasan Sadikin Hospital' (2018), Vol 7, No 1, *Journall Orthopaedi and Traumatology Surabaya*, Hlm. 82.

dilakukan dengan tegas maka hal-hal seperti diatas seharusnya dapat di hindari. Karena apabila terjadi hal-hal yang sudah bertentangan dengan peraturan yang ada seharusnya lembaga-lembaga terkait wajib melakukan tindakan terhadap pengobat tradisional sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Hingga saat ini praktik pengobatan tradisional patah tulang masih banyak digunakan oleh masyarakat karena dianggap efektif dan terjangkau, sehingga perlu untuk dilakukan kajian terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional sebagai sarana dalam memberikan wawasan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat, serta memastikan standar kualitas dan keamanan dari pengobatan tradisional patah tulang dan mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengobatan tradisional diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh Sdri. Nuzulul Rahmah yang berjudul “Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2021 membahas mengenai izin usaha pengobatan tradisional dalam perspektif hukum islam.
2. Penelitian oleh dari Sdri. Dianti Hafiani yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Patah Tuang Dalam Penggunaan Jasa

Kesehatan Non Medis Sangkal Putung” Fakultas Hukum Universitas Jember pada Tahun 2020 yang menekankan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen pada jasa pengobatan tradisional patah tulang.

Pada penelitian kali ini penulis akan membahas mengenai penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional patah tulang berdasarkan perspektif menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Penting untuk memperhatikan aturan hukum yang berlaku terkait dengan praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, dalam hal ini pihak penyehat tradisional harus memiliki surat terdaftar penyehat tradisional (STPT) dan melakukan penyelenggaraan praktik sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian paparan di atas penulis tertarik untuk tertarik untuk membuat karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Patah Tulang Dihubungkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan pengobatan tradisional patah tulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penyelenggaraan pengobatan tradisional patah tulang berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum penyelenggaraan pengobatan kesehatan tradisional patah tulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penyelenggaraan pengobatan tradisional patah tulang berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁰ Penelitian dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, pada penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum terkait praktik penyelenggaraan pengobatan tradisional terlebih dalam hal kedudukan dan penegakan hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pemahaman, wawasan, dan informasi bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pengobatan tradisional patah tulang dalam melakukan pengobatan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum di mana pemerintahan dan kebijakan publik diatur oleh konstitusi dan peraturan hukum yang berlaku secara adil dan setara bagi semua warga negara. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada konsep negara hukum Pancasila yang menjadi

¹⁰ Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 131.

landasan konsep dan dasar kebijakan hukum. Teori negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara berdasarkan atas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau falsafah bangsa Indonesia dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang dianut oleh masyarakat suatu negara.¹¹

Tujuan negara Indonesia dalam pembangunan bangsa tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berisi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” merupakan bentuk penegasan bahwa segala bentuk tindakan atau perilaku harus taat terhadap hukum yang berlaku. Perilaku harus selalu berlandaskan pada hukum sebagai pedoman utama untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi semua individu dalam masyarakat. Tujuan negara menurut pandangan Aristoteles

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 11.

adalah keadilan yang menjadi syarat mutlak terselenggaranya sebuah negara.¹²

Pandangan mengenai negara hukum dikemukakan pertama kali oleh Plato yang selanjutnya pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Pemikiran Plato mengenai konsep negara hukum bahwa “penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.¹³ Sementara Aristoteles mengemukakan ide negara hukum dengan mengaitkannya pada perumusan “polis”, baginya dalam suatu negara yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹⁴

Artinya bahwa menurut pandangannya negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum dan dapat menjamin keadilan pada kehidupan warga negaranya. Konsep atau ide negara hukum memiliki keterkaitan dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. sebagaimana dipahami dengan *rechtsstaat* menurut Eropa Kontinental dan *rule of law menurut Anglo Saxon*.¹⁵ Meskipun beragam tipe negara hukum namun substansinya tetap tertuju pada menjalankan sistem pemerintahan dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan.

¹² Ellydar Chaidir dkk, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, Hlm.242.

¹³ Zaherman Armandz Muabezi, ‘Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*) Rule Of Law And Not Power State’ (2017), Vol 6 No 3, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Hlm.422.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negaa Hukum*, Penerbit Setara Press, Malang, 2016, Hlm.9.

¹⁵ Zaherman Armandz Muabezi, *op cit*, Hlm. 423.

Albert Venn Dicey mengembangkan konsep negara hukum pada tradisi Anglo Amerika menggunakan istilah “*The Rule of Law*”. A.V. Dicey berpendapat bahwa terdapat tiga ciri penting pada negara hukum, yaitu¹⁶:

1. Prinsip *Supremacy of Law*, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, rakyat maupun pemerintah harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pada perspektif supremasi hukum berpandangan bahwa hukum yang tertinggi adalah konstitusi.
2. Prinsip *equality before the law*, persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum.
3. Prinsip *The Constitution based on individual rights*, unsur Konstitusi Berdasarkan Hak Asasi Manusia mengandung makna bahwa terdapat suatu Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai konstitusi. Konstitusi ini tidak berfungsi sebagai sumber hak asasi manusia, melainkan sebagai tempat penanaman indikator-indikator hak asasi manusia. Dengan kata lain, segala hal yang dituangkan dalam konstitusi haruslah dilindungi keberadaannya.

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Penerbit PT Refika Aditama. Bandung, 2011, Hlm. 10.

Perkembangan pada pemikiran-pemikiran kenegaraan modern telah melakukan perubahan atas ide dasar Plato. Friedrich Julius Stahl, memperkenalkan ciri-ciri *rechstaat* pada zamannya sebagai berikut¹⁷:

1. Hak Asasi Manusia
2. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika untuk menjamin HAM
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Walaupun terkesan berbeda dikarenakan perbedaan latar belakang sejarah perkembangannya, akan tetapi secara substansi kedua-duanya, baik *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* memiliki semangat yang sama yaitu pembatasan kekuasaan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Keduanya mengutamakan prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan dalam kerangka hukum yang adil dan transparan. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat selalu dianut dan diterapkan bersama dengan prinsip supremasi hukum, yang menjamin bahwa masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara dan setiap undang-undang yang diterapkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Konsep negara hukum yang menurut Magnis Suseno didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *op cit*, Hlm. 21.

¹⁸ Musa Darwin Pane dkk, *Hukum dan Politik Di Indonesia*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2023, Hlm 60-61.

baik dan adil. Bahwa hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil.¹⁹ Baik yang berarti bahwa hukum telah sesuai dengan kehendak atau harapan masyarakat, sedangkan adil sebagai maksud dari tujuan dasar hukum yaitu keadilan.

Negara hukum dalam mewujudkan penegakan hukum tentunya harus mempunyai fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu²⁰:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*gerechtigkei*);
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*);

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.²¹ Teori negara hukum menjadi penting karena melibatkan prinsip bahwa negara bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan bagi warganya. Tujuan hukum yang ingin dicapai pada negara hukum salah satunya yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu dari kebutuhan langsung dari masyarakat, karena melalui kepastian hukum berarti

¹⁹ Eduardus Marius, *Teori negara hukum dan kedaulatan Rakyat*, Penerbit Setara Press, Malang, 2019, Hlm. 234.

²⁰ Eky Anggun Lestari, 'Tinjauan Yuridis terhadap Penanggungjawaban Pidana Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Putusan Nomor 85-K/PMII-09/AD/VII/2018 Di Pengadilan Militer II-09 Bandung' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019), Hlm. 10.

²¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, Hlm. 12.

bahwa tindakan negara dapat diperhitungkan karena diambil berdasarkan hukum yang berlaku umum.²²

Kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional memiliki keterkaitan yang erat untuk memberikan jaminan untuk menentukan validitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Tercapainya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional dicapai melalui beberapa faktor seperti regulasi dan standarisasi yang jelas dapat memberikan perlindungan pada masyarakat yang menggunakan praktik pengobatan tradisional dengan melalui pengawasan serta pelatihan yang memadai. Selain perlindungan kepada pengguna pengobatan tradisional, keamanan praktisi juga menjadi faktor yang harus diperhatikan, karena dengan ketentuan yang telah ditetapkan praktisi kesehatan mengetahui batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Aturan yang jelas dapat memastikan bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi terdapat mekanisme penegakan hukum sebagai bentuk efek jera.

Berdasarkan konsep negara hukum bahwa setiap penyelenggaraan pada suatu negara harus diatur oleh hukum yang jelas dan adil. Pengobatan tradisional termasuk dalam tindakan dalam penyelenggaraan yang harus diatur oleh hukum, artinya bahwa setiap layanan kesehatan tradisional dalam negara hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku dimulai dari legalitas yaitu setiap praktisi pada pengobatan tradisional harus memiliki izin melalui STPT, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

²² Eduardus Marius, *op cit*, Hlm. 249.

103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional menyebutkan bahwa:

“Setiap penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT.”

Pada negara hukum, negara memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berperan atau berpartisipasi untuk memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Hukum merupakan bagian dari perkembangan masyarakat hal ini dikarenakan bahwa perkembangan budaya akan selalu diikuti dengan perkembangan hukum, dengan kata lain perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan budaya dimasyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu terikat dengan masyarakat. Bahwa dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya akan melahirkan hukum dengan tipe dan jenis yang berbeda yang akan disesuaikan dengan budaya kemasyarakatannya masing-masing.

Setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materiil dipraktikkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty*, bukan karena *coercive* dari yang berdaulat.²³ Hukum yang tumbuh dan berkembang dan dijadikan sebagai pedoman berperilaku oleh masyarakat dikenal dengan istilah *the living law*.

²³ Syofyan Hadi, ‘Hukum Positif Dan *The Living Law* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat’ (2017), Vol. 13 No. 26, *Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm. 259.

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*).²⁴ Istilah tersebut ditemukan pada bukunya yang berjudul *Grundlegung der sociological Rechts* yang ditulis pada tahun 1913 mengemukakan bahwa masyarakat merupakan fokus utama yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial.²⁵ Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum dan hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya, bahwa kedua memiliki keterikatan yang erat.

Berdasarkan pandangan Eugen Ehrlich bahwa yang dimaksudkan dengan teori *living law* atau “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah sebagai berikut²⁶:

1. Hukum itu tergantung dari fakta-fakta sosial dan tidak tergantung pada kewenangan negara (otoritas negara);
2. sumber nyata (real) dari hukum itu bukan dari Undang-Undang (UU) atau yang diperoleh dari kasus-kasus, tetapi sumber hukum itu adalah dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu;
3. tugas hakim mengintegrasikan hukum dari UU dan dari masyarakat;
4. pusat dari hukum itu terletak dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan diminimalkan dari legislatif.

²⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 36.

²⁵ Suteki dan Galang, *op cit*, Hlm, 96.

²⁶ *Ibid.*, Hlm.97.

Dapat dikatakan bahwa yang berada di dalam masyarakat bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan resmi, namun juga terdapat aturan-aturan yang berasal dari praktik sosial, norma dan kebiasaan masyarakat. Praktik pengobatan tradisional yang tertanam dalam warisan budaya masyarakat tidak hanya mencerminkan sistem nilai, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan kesehatan dan pemahaman ilmiah.²⁷ Pengobatan tradisional pada faktanya tumbuh dan berkembang pada masyarakat sebagai bagian dari budaya dan tradisi nenek moyang di masyarakat, sehingga harus memiliki regulasi hukum agar dapat memastikan keamanan pasien, efektivitas pengobatan tradisional melalui penelitian sebagai bentuk perlindungan dari pengobatan atau praktik yang membahayakan. Dengan adanya hukum, standar dan pedoman dapat ditetapkan untuk memastikan konsistensi dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional.

Hubungan antara teori *living law* dan pengobatan tradisional sangat erat. Pengobatan tradisional merupakan bagian dari praktik sosial dan budaya masyarakat dan mencerminkan standar hidup yang dianggap sah dan penting oleh sebagian masyarakat. Teori *living law* menekankan bahwa hukum harus mencerminkan dan menghormati budaya dan tradisi lokal. Dengan membuat hukum formal untuk mengatur pelayanan kesehatan tradisional, norma-norma budaya dimasukkan ke dalam kerangka hukum resmi, memastikan keselarasan dengan praktik yang sudah ada dan dihargai oleh masyarakat.

²⁷ Erin Sintia dkk, 'Dinamika Sosial Budaya Terhadap Pengobatan Tradisional' (2024), Vol. 17 No. 1, *Jurnal Kesehatan Ilmiah*, Hlm. 2.

Teori ini juga menekankan betapa pentingnya hukum yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Hukum dapat mengakui kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun akan menimbulkan sisi positif dengan memanfaatkan kearifan lokal atau budaya tersebut di dalam sistem hukum. Pengakuan terhadap pengobatan tradisional menunjukkan bahwa undang-undang tersebut harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang berkaitan dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional. Dengan mengatur pengobatan tradisional ke dalam kerangka hukum dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberdayakan dan melestarikan serta mengembangkan praktik-praktik kesehatan yang diyakini

Hal tersebut mencakup memperhitungkan praktik-praktik tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya dan warisan lokal, serta bagaimana undang-undang tersebut digunakan dan diinterpretasikan dalam penyelesaian kasus-kasus konkret. teori *living law* memberikan pandangan yang penting dalam menilai bagaimana undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, diaplikasikan dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Supaya kebenaran dari suatu penelitian dapat diyakini, maka harus digunakan metode yang tepat.²⁸ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat pendekatan deskriptif analitis yaitu metode penelitian dengan cara memberikan gambaran mengenai data-data dan fakta-fakta yang ada mengenai pengobatan tradisional patah tulang dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang peneliti dapatkan dari media cetak dan elektronik.

2. Metode pendekatan

²⁸ Suteki dan galang, *Op Cit*, Hlm. 149.

Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif ialah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁹ Penulisan hukum ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu dengan menggunakan cara melihat arti kata dan pasal pada suatu perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap melalui:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi Pustaka yang digunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

²⁹ Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, 2020, Hlm.105.

- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli, jurnal dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang melingkupi informasi maupun pemaparan terhadap kedua bahan hukum seperti kamus, buku, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³⁰ Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari ketiga sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder dan bahan tersier.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu analisis data dilakukan dengan cara memperhatikan setiap perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan. Adanya penegakan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 112.

mengenai peraturan tersebut yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan untuk mencapai kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi penelitian yang diambil untuk kebutuhan memperoleh data yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Jl. Terusan Jend. Sudirman Lt. 1, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525

b. Situs Internet

- 1) <https://scholar.google.com>
- 2) www.google.com